



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT  
Nomor 38 Tahun 2023**

***Tentang***

**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) "TEWER CES INDAH" DISTRIK ATSJ  
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan ...../2

Memperhatikan : Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "TEWER CES INDAH"**  
Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Alamat : Kampung Atsj, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

KEDUA : PKBM "TEWER CES INDAH" dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi sentral kegiatan belajar dan pembelajaran masyarakat yang sifatnya informal dan mengutamakan azas demokrasi;
2. Menjadi wadah bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap dunia Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan, Program Pendidikan Non Formal (PNF) melalui Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
4. Membantu Pemerintah guna menuntaskan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun dan melalui Program Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat sehingga tercapainya tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman;
6. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat;
7. Menyelenggarakan Pendidikan alternatif bagi masyarakat dalam bentuk Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Life Skill, Pendidikan Anak Usia Dini serta kegiatan lain yang menyangkut pendidikan Non Formal;
8. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di bidang Sumber Daya Manusia maupun Life Skill;
9. Mengakomodir kegiatan pendidikan yang bersifat informal yang dilakukan oleh masyarakat;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan 23 Pebruari 2026 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KEEMPAT...../3

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats  
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



**BARBALINA TOISUTA, SE**

PEMBINA

Nip. 19720628 199305 2 001

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Pertinggal.